

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**(Studi Kasus di Polres Malang Kota)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DEXY SETIAWAN  
NIM. 105010100111090**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polres  
Malang Kota)**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : DEXY SETIAWAN**
- b. NIM : 105010100111090**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 6 bulan**


Disetujui pada tanggal : 8 Juli 2014

Pembimbing Utama



Paham Triyoso, SH.M.Hum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, SH.MKn.  
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Eny Harjati, SH.M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi  
Kasus di Polres Malang Kota)**

Oleh:  
**Dexy Setiawan**  
105010100111090

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **25 AUG 2014**

Ketua Majelis Penguji

Anggota





Paham Triyoso, SH.M.Hum.  
NIP. 19540517 198203 1 003

Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum  
NIP. 19520605 198003 1 006

Anggota

Anggota




Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hun  
NIP. 19760429 200212 2 001

Eny Harjati, SH.M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Ardi Ferdian, SH.MKn.  
NIP. 19830930 200912 1 003

Eny Harjati, SH.M.Hum.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,  
Rekan Fakultas Hukum



Dr. Shabudin, SH.MH.  
NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu yang telah direncanakan.

Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Sihabudin,SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Eny Harjati,SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.**
3. **Bapak Paham Triyoso,SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Bapak Ardi Ferdian,SH.MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
5. **Bapak Ipda Joenaidi selaku Kepala Unit LAKALANTAS Polres Malang kota**
6. **Bapak Khotibin dan Ibu Sumiyati selaku orang tua saya yang tiada henti mendoakan kelancaran skripsi ini.**
7. **Luthfiana Nuraida selaku kekasih yang telah membantu dan memberi semangat yang tiada henti**
8. **Pihak- pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.**

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu saya harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2014

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... iv

Daftar Tabel ..... vii

Daftar Gambar..... viii

Ringkasan ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Kegunaan Penelitian ..... 11

E. Sistematika Penelitian ..... 12

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang dasar 1945 ..... 14

2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia..... 16

3. Perlindungan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ..... 17

B. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum ..... 18

C. Kajian Umum Tentang Lalu-Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas ..... 21

2. Kecelakaan Lalu Lintas ..... 21

3. Tujuan Lalu Lintas ..... 21



4. Tugas Polisi sebagai Penyidik dalam Perkara Lalu Lintas .....	22
5. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
D. Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Di Luar Pengadilan .....	26
E. Restorative Justice .....	30
F. Pertanggung Jawaban Pidana .....	32
G. Kelalaian .....	35

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Metode Pendekatan .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan data .....	41
F. Populasi dan Sampel .....	41
G. Teknik Analisa Data .....	42
H. Definisi Operasional .....	42

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kota Malang .....	44
2. Polres Malang Kota .....	49
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan di Polres Malang Kota .....	56
C. Hambatan Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Un-	

dang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan

Jalan di Polres Malang Kota ..... 72


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

**Halaman**

Tabel 11. Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu-lintas di dalam Kota dan luar Kota ..... 7

Tabel 1.2. Kronologis kecelakaan lalu lintas Resort Malang Kota ..... 8





## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 4.1. Denah Kota Malang .....	46
Gambar 4.2. Struktur Organisasi SATLANTAS POLRES Malang .....	50



## RINGKASAN

Dexy Setiawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Malang Kota), Paham Triyoso, SH.M.Hum, Ardi Ferdian, SH.MKn

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas karena lalai berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam kecelakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggaran lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota (2) Untuk mengetahui hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Malang kota.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Deskriptif analisis, yakni menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek penelitian, dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah: (a) Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat (b) Melakukan penahanan kepada pelaku (c) Memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diketahui faktor yang menjadi hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah (a) Keluarga korban tidak mau di lakukan pemeriksaan otopsi terhadap mayat korban kecelakaan (b) Pelaku sulit untuk dimintai keterangan (c) Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan (d) Sulit mencari saksi dalam kejadian (e) Adanya kesepakatan bersama antara para pihak. Saran untuk permasalahan yang terjadi tersebut yaitu Polisi harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan menggunakan konsep "*Restorative Justice*" atau penyelesaian diluar pengadilan dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan mengutamakan sikap saling toleransi serta menghormati satu sama lain. Mengkaji ulang pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ke-

lalaian. Dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi harus bersikap lebih ramah serta memberikan pemahamann bahwa saksi juga mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak perlu takut untuk menjadi saksi.





## SUMMARY

Dexy Setiawan, Criminal Law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2014, Law Protection for Criminal Offender of Article 310 Verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation (Study on Polres Malang), Paham Triyoso, SH.M.Hum, Ardi Ferdian, SH.MKn

In this thesis, the writer discusses about the problem on legal protection for criminal offender of article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation. The option was based on the law protection for traffic accident victims that should be offered; also the legal protection for the traffic offender because of failing should be given the same protection. It is because in the accident the mistakes are not fully by the violator of traffic but also the imprudence of the victims. Based on the explanation above, this paper aimed to: (1) know the legal protection for the offender of article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation in POLRES Malang (2) know the obstacles faced by POLRES Malang in giving legal protection for the violators of article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation in Malang.

This paper used juridical empiric method with juridical sociology approach. Primary, secondary, and tertiary law material obtained would be analyzed by using descriptive analysis technique; it is analyzing data by outlining and describing clearly about the object of study, reviewed and analyzed in relation with theories and regulations, it is aimed to solve the problem. The result of this study obtained the answer for the problem that legal protection for the offender of article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation in POLRES Malang are: (a) The violator is directly kept in the nearest police station (b) Detaining the offender (c) Giving explanation/understanding to the offender. From such influencing factors that can be the obstacles for POLRES Malang in giving legal protection for the offender of article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation is that (a) the family of the victim reluctant to perform an autopsy to the body of crash family (b) the offender difficult for questioning (c) ask the police for not continuing the case to the court (d) difficult to find witness in the incident (e) there is agreement between the victim and offender. Suggestion for the problem, police should give explanation to society that solution for the traffic problem used "*Restorative Justice*" concept or solution out of the court can be one alternative to solve the case by accentuating tolerance also respecting each other. Try to review the article 310 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation on imprudence. In the process of handling traffic accident, police should be more friendly and give more explanation that witness also be given legal protection that they should not be afraid to be the witness.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jalan Raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan herarki<sup>1</sup>.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Daya guna dan hasil guna Nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seim-

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, **Polisi dan Lalu Lintas**, CV Mandar Maju, Bandung, 1990 hlm 1



bang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dibutuhkan pengontrolan lalu lintas yaitu pengaturan lalu lintas yang berupa perintah atau larangan. Perintah atau larangan tersebut dapat berupa lampu lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan<sup>2</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, Undang-undang ini dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi POLRI pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. POLRI merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi terhadap penerapan perundang-undangan yang baru kepada masyarakat.

Meski Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Banyaknya kasus kecelakaan dijalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Seperti masih banyak orang-orang pengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lali lintas.

---

<sup>2</sup>Ahmad Munawar, **Manajemen Lalu lintas Perkotaan**, Beta Offset, Jogjakarta, 2006, hlm 4



Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh jalanan yang licin, kehilangan kontrol pengemudi, penerangan jalan yang kurang, tingkah laku pengemudi yang buruk, mendahului dari kiri, jarak pandang yang terbatas dan kecepatan pengemudi yang tinggi serta jalan berlobang. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat dijerat dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagai mana mestinya.

Seperti kasus kecelakan motor yang menimpa artis Ari wibowo, sekitar pukul 14.25 WIB, Senin (10/6), aktor Ari Wibowo menabrak seorang pe-

jalan kaki di Halte Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Sigit Purwanto, saat menabrak, Ari dalam kecepatan tinggi menunggangi motor besar Ducati yang ditungganginya. Aktor Ari Wibowo mengaku sudah berusaha menghindari terjadinya kecelakaan. Ia mengerem laju motor besarnya sekaligus membunyikan klakson supaya petugas kebersihan berusia 80 tahun tersebut segera ke tepi jalan. Namun, petugas kebersihan itu tidak mengacuhkan suara klakson. Bahkan, saat menyeberang pria berusia 80 tahun itu terus melangkahkan kakinya menyeberangi jalan, seolah tak mendengar dan memerhatikan ada laju sepeda motor ke arahnya.

Aktor kelahiran Berlin, 26 Desember 1970 itu, sendiri rupanya kesulitan untuk membelokkan stang motornya ke arah kanan karena takut terbentur trotoar. Ari kemudian menghentikan laju motornya. Kemudian menghampiri korban dan membawanya ke RSPP untuk mendapatkan perawatan segera. Sesampainya di rumah sakit, dokter mendiagnosa korban mengalami pendarahan dalam otaknya<sup>3</sup>.

Pihak kepolisian menemukan fakta baru dalam kasus hukum atas kecelakaan yang dialami artis Ari Wibowo yaitu temuan CCTV, dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa korban, Charmadi (80 tahun) menyeberang membelakangi jalan sambil berlari tanpa melihat lalu lintas jalan. Semula Ari Wibowo berstatus sebagai saksi, namun pada Kamis statusnya dinaikkan men-

---

<sup>3</sup>TRIBUNNEWS.COM, 2013, Kronologi Ari Wibowo Menabrak Kakek Sampai Pendarahan Otak, (*online*), <http://id.berita.yahoo.com/kronologi-ari-wibowo-menabrak-kakek-sampai-pendarahan-otak-150417466.html>, ( diakses pada 17 Februari 2014)



jadi tersangka. Tetapi dengan bukti baru berupa rekaman CCTV, status Ari Wibowo kini dinyatakan sebagai korban, bukan lagi sebagai tersangka<sup>4</sup>.

Kasus lain seperti Kecelakaan lalu lintas yang terjadi “minggu, 18 agustus 2013 pukul 08.45 di Kota Malang, Jln Letjen Suparman antara sepeda motor dan pejalan kaki, dimana akibat kejadian itu pejalan kaki yang bernama Suparman 67 tahun meninggal dunia ditempat karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan pengendara sepeda motor X dan Y mengalami luka ringan”. Menurut saksi mata kejadian begitu cepat, suparman 67 tahun yang hendak menyebrang diduga tidak lebih dahulu menengok ke arah kanan, suparman yang ditabrak dari arah kanan langsung terpental sejauh 4 meter dan kepalanya menghantam aspal dan langsung meninggal seketika ditempat. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, pelaku penabrakan mengaku tidak sengaja menabrak karena korban tiba-tiba ada dihadapannya, pelaku tidak dapat menghindari dan tabrakan pun terjadi, meski demikian pelaku tetap akan dijerat dengan ancaman pidana karena lalai dan mengakibatkan meninggalnya seseorang<sup>5</sup>.

Pengendara dalam kasus kecelakaan tersebut akan dikenakan pasal pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan “ bahwa dalam hal kecelakaan sebagai mana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau

<sup>4</sup>FORUM JNR, 2013, **Kisah dan Status Ari Wibowo dan Fakta Fakta Penabrakan**, (online), <http://pingjnr.blogspot.com/2013/06/kisah-dan-status-ari-wibowo-dan-fakta-fakta-penabrakan.html#ixzz2taLiRtgM>, ( diakses pada 17 Februari 2014)

<sup>5</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kronologi Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-01



denda paling lama Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah )”. Biasanya, Sebagian besar orang memilih untuk berdamai dengan cara memberikan pengobatan atau cara lain. Sedangkan dalam kasus yang terjadi sering kali polisi lalu lintas dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 310. Padahal orang tersebut belum tentu bisa dikatakan lalai, kelalaian tersebut bisa saja dilakukan oleh korbannya sendiri. Untuk menangani kasus tersebut polisi dalam mengambil keputusan berpedoman pada KUHP atau mengembangkan pasal 310 tersebut.

Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Malang Kota cukup tinggi, hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari LAKA LANTAS Malang kota, yakni sebagai berikut:



Tabel 1.1

## JUMLAH KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

DI DALAM KOTA DAN LUAR KOTA

PERIODE: September-November 2013<sup>6</sup>

No	Kesatuan	Kejadian Laka Lantas					Kejadian laka lintas					Kejadian laka lintas di dalam kota November				
		Di dalam kota September					Di dalam kota Oktober									
		JK	Korban Manusia			KERUGIAN MATERIIL (RIBUAN RP)	JK	KORBAN MANUSIA			Kerugian materiel (Ribuan RP)	JK	KORBAN MANUSIA			Kerugian materiel (Ribuan RP)
			MD	LB	LR			MD	LB	LR			MD	LB	LR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Polres malang kota	12	0	1	11		33	10	2	21		37	11	1	25	

Sumber data: Sekunder, diolah, 2014

Keterangan:

JK = Jumlah Kejadian

MD = Meninggal Dunia

LB = Luka Berat

LK= Luka Ringan.

Dari data tersebut dapat diketahui pada bulan September-November kecelakaan yang tercatat di POLRES Malang kota, Pada Bulan September dari 12 kasus kecelakaan yang terjadi terdapat korban luka berat sebanyak 1 orang sedangkan sisanya 11 kasus kecelakaan dengan korban lu-

<sup>6</sup> Data LAKALANTAS Malang Kota

ka ringan. Bulan Oktober mengalami peningkatan, dari 33 kasus kecelakaan terdapat 10 korban yang meninggal dunia, korban luka berat sebanyak 2 kasus kecelakaan sedangkan sisanya sebanyak 21 kasus kecelakaan korbannya mengalami luka ringan saja. Pada Bulan September juga mengalami peningkatan, korban yang meninggal dunia sebanyak 11 korban, luka berat 1 kasus kecelakaan dan sisanya 25 kasus kecelakaan korbannya mengalami luka ringan. Sehingga dalam kurun waktu 3 bulan saja sudah terjadi kecelakaan sebanyak 82 kasus dengan korban meninggal dunia mencapai 21 korban jiwa. Berikut ini tabel kecelakaan lalu lintas karena kelalaian di malang dalam kurun waktu dua bulan yaitu bulan September-November 2013 :<sup>7</sup>

Tabel 1.2  
Kronologis Kecelakaan Lalu-Lintas Resort Malang Kota

No	Waktu Kejadian (Hari/Tgl/Jam)	TKP ( Sebut Lengkap) Dalam Kota (Nama Jalan DSB)	Pihak yang Terlibat LAKA LANTAS .....X.....	Korban Meninggal Dunia	No Register Perkara
1	4 September 2013 jam 13.45	JL. Embong Brantas, Kota malang	Sepeda motor N 6379 ZU X Sepedah motor N 5575Hz	1	K/LP/15.07/80/IV/2013
2	Oktober 2013	JL. KAWI	Sepeda ,motor X Pejalan kaki	1	K/LP/15.07/153/X/2013
3	8 November 2013 JAM 13.30	JL. AHMAD YANI UTARA, KOTA MALANG	MOBIL PENUMPANG N 8698 JB X SEPEDA MOTOR N 5688 AW	1	K/LP/15.07/82/IV/2013
4	31 November 2013, PKL 21.00	JL, Maijen Sungkono	Sepedah Motor X Pejalan kaki	1	K/LP/15./153/VIII/2013

Sumber data: Data sekunder, diolah 2014

<sup>7</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah jawa timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-02



Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi banyak kasus kecelakaan karena kelalaian di Kota Malang, dalam kurun waktu bulan September-November 2013. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di area Kota Malang, berdasarkan tabel di atas, dari lima kejadian kecelakaan lalu lintas seluruh korbannya meninggal dunia, baik kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor, mobil penumpang dengan sepeda motor dan pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki. Menurut polisi Lalu Lintas sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan dengan Kanit LAKA LANTAS Malang Kota, hampir semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Malang Kota, baik kecelakaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan kecelakaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagian besar terjadi karena faktor kelalaian. Sehingga diperlukan perlindungan hukum kepada pelaku atau korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggar lalu lintas karena lalai berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam kecelakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggar lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Dalam hal ini yang sering terjadi pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Hal mana adalah sikap yang berbahaya<sup>8</sup>. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap orang harus insaf akan

<sup>8</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", PT Rineka cipta, Jakarta 2002, hal 202

kemungkinan kelakuannya dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan bagi orang yang tidak menginsafi kemungkinan itulah yang harus dipidana.<sup>9</sup>

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka perlu mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di Polres Malang Kota).

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang maka masalah-masalah yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota?
2. Apa hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka penelitian yang dilakukan bertujuan:

<sup>9</sup> Hamdan, "Alasan Penghapusan Pidana", PT Revika Aditama, Bandung, 2012, hal 124

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota.
2. Untuk mengetahui hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Malang kota.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

###### 1.1. Akademisi

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

###### 1.2. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kontribusi positif bagi aktivitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tentang perlindungan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas.

##### 2. Manfaat Praktis

###### 2.1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berfikir peneliti mengenai perlindungan



hukum bagi pelaku kejahatan lalu lintas kendaraan bermotor karena lalai.

## 2.2 Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam memformulasi kebijakan tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

## 2.3 Polisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran polisi untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

## 2.4 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas karena lalai.

## E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi : latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian, lokasi dan alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variable.

## BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum dari obyek penelitian, data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan dari rumusan masalah.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perlindungan hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

#### 1. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang tahun 1945 telah memberi jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak dasar yang dimuat dalam konstitusi.



Secara implisit, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 merupakan hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Hal ini terdapat pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak mendapat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum".

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal yang hampir sepenuhnya sama dengan rumusan pasal 28D ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan, "setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 merupakan cerminan bahwa negara kita sangat mengakui adanya perlindungan hak asasi manusia. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa negara kita bersifat demokratis berusaha sekuat tenaga untuk menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Dilihat dari sudut kepentingan hak asasi manusia itu sendiri, pelaksanaannya bisa terwujud apabila iklim kebebasan memungkinkan untuk dapat dikatakan warga Negara pada umumnya boleh bertindak menggunakan hak asasinya, sejauh warga Negara yang lain bertindak demikian.

Artinya hak asasi hanya tercapai kalau setiap orang menghargai hak asasi orang lain sebesar hak asasinya sendiri. Sebaliknya hak asasi tidak akan terwujud kalau setiap orang hanya menuntut agar hak asasinya dihargai tanpa kewajiban menghargai hak asasi orang lain. Suatu hak baru

berfungsi secara efektif apabila hak tersebut dapat dipertahankan dan dilindungi. Untuk itu sebagian Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), hak asasi harus merupakan bagian dari hukum nasional dan harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi tersebut<sup>10</sup>.

## 2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Hak Asai Manusia

Hak Asasi Manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dirumuskan sebagai hak kodratyah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insane manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan perikehidupannya dimuka bumi<sup>11</sup>. Lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dirasa sangat konsekuen sehubungan dengan pengakuan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 3 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastiaan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, hal yang bersesuaian dengan perlindungan hak diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum.

<sup>10</sup>Bahder johan nasution, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**, CV Mandar Maju, Bandung 2014, hal 245

<sup>11</sup>Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Gafita, Jakarta Timur 2013, hlm 16



2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dari beberapa rumusan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya dapat disimpulkan lagi sebagai mana yang tertulis pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara kita mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan kecerdasan serta keadilan. Namun, hal tersebut kembali lagi pada pelaksanaannya di masyarakat.

### **3. Perlindungan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Hak mendapatkan perlindungan hukum selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pemberian hak kepada tersangka atau terdakwa, yang diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berbunyi "*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini*".



## B. Kajian Umum tentang Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak konkret.<sup>12</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFare menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>13</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* (pelaksanaan hukum) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 5

<sup>13</sup> Ibid Hlm 7

keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di batasi pada perundang-undangan saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karasa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum<sup>16</sup>.

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid Hlm 8

<sup>16</sup> Ibid Hlm 9

badan perlengkapan masyarakat yang ditigasi untuk itu, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena hukum merupakan norma yang sengaja dibuat untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka iya harus memuat unsur ideal yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Disamping itu, hukum tidak boleh melupakan unsur kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebab hukum bukanlah semata-mata merupakan ketentuan-ketentuan yang mati, melainkan hukum harus benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam arti ketentuan-ketentuan hukum itu benar-benar dapat dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat<sup>17</sup>.

Tingkat kepatuhan anggota masyarakat terhadap norma/kaedah sosial, merupakan alat ukur (barometer) tingkat ketertiban ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Makin tinggi tingkat masyarakat terhadap norma/kaedah social, makin tinggi tingkat ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, makin rendah tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap norma/kaedah social, makin rendah pula tingkat ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat<sup>18</sup>.

Norma/kaedah sosial yang menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku dimasyarakat ada bermacam-macam, anantara lain:

- a. Norma/Kaedah Agama.
- b. Norma/Kaedah Kesusilaan.

<sup>17</sup> Bakri, **PENGANTAR HUKUM INDONESIA Sistem Hukum Indonesia Pada Era reformasi**, Universitas Brawijaya (UB) Pers, Malang 2011, hlm 7

<sup>18</sup> Ibid Hlm 4



- c. Norma/Kaedah Kebiasaan.
- d. Norma/Kaedah Hukum<sup>19</sup>.

### C. Kajian Umum Tentang Lalu-Lintas

#### 1. Pengertian Lalu Lintas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai definisi yaitu bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.<sup>20</sup>

Pengertian Lalu lintas menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

#### 2. Kecelakaan Lalu lintas

Menurut pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan kecelakaan lalu lintas adalah satu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

#### 3. Tujuan Lalu lintas

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1989 , hal, 490.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan tujuan lalu lintas adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjujung tinggi martabat bangsa.
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **4. Tugas polisi sebagai pejabat penyidik dalam perkara lalu lintas**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok keamanan dan ketertiban masyarakat Polisi mempunyai tugas dan wewenang yang disebut dalam pasal 2 Undang-Undang No.13 tahun 1961 sebagai berikut :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan penyidikan mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  - b) melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
  - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - f) mengambil sidik jadi dan memotret seorang ;
  - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - i) mengadakan penghentian penyidikan
  - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penyidikan dan atau penyelidikan adalah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang berupa benda-benda ataupun orang dan penyidik



memiliki kewenangan dengan seijin ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengadakan penyitaan, penggeledahan, memeriksa surat-surat, penangkapan dan penahanan.

Terhadap orang, penyidik berwenang melakukan penangkapan, hal tersebut ditentukan dalam pasal 16 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap orang yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) KUHP yang isinya sebagai berikut :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penangkapan”<sup>21</sup>.

## 5. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-lintas

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan

---

<sup>21</sup> Setio agus sampto, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalu lintas**, (online), <http://www.scribd.com/doc/89553904/6-Stmik-Amikom-Yogyakarta-Penyelesaian-Perkara-Pidana-Di-Luar-Pengadilan-Terhadap-Dugaan-Kejahatan> (diakses pada tgl 27april 2014)

hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima<sup>22</sup>.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan<sup>23</sup>.

Penegakan hukum lalu lintas, penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hokum terkait dengan pengguna jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Secara umum penegakan hukum lalu lintas memiliki dua fungsi yaitu penegakan hukum lalu lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu lintas oleh pengadilan<sup>24</sup>.

Ada dua cara untuk menangani atau melakukan kontak dengan para

<sup>22</sup> Anakunhas, **pengertian pelanggaran lalu lintas**, (online), <http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>, diakses pada 18 Juni 2014 pukul 19.40 WIB

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> ANDREW R. CECIL, et al, **Penegakan Hukum Lalu-Lintas**, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 29



pelanggar pertama, pertimbangkan beberapa mekanisme untuk menangani sipelanggar dengan memusatkan perhatian pada pengamatan awal terkait pelanggaran, mengejar dan menghentikan sipelanggar, dan menerapkan prosedur-prosedur tertentu kepada sipelanggar, yang kedua adalah bagaimana sebaiknya sikap seorang petugas dalam menangani seorang pelanggar<sup>25</sup>.

#### **D. Proses Penyelesaian Perkara lalu Lintas Di Luar Pengadilan**

##### **1. Dasar penyelesaian perkara lalu-lintas diluar pengadilan**

Pada prinsipnya setiap perkara lalu-lintas yang sampai menimbulkan korban meinggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian. Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu-lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat<sup>26</sup>.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat Dr.Iswanto: Penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu-lintas jalan yang berakibat korban mati

<sup>25</sup> ibid hlm 39

<sup>26</sup> Setio Agus Samapto, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalu lintas**, (*online*), <http://www.scribd.com/doc/89553904/6-Stmik-Amikom-Yogyakarta-Penyelesaian-Perkara-Pidana-Di-Luar-Pengadilan-Terhadap-Dugaan-Kejahatan> (diakses pada tgl 27april 2014)



atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban. Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap “*rechmatig*” (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang. Dengan demikian tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan itu adalah sah sesuai dengan hukum meskipun tidak ada dasar hukumnya.<sup>27</sup>

## **2. Jenis dan kriteria perkara lalu-lintas yang dapat diselesaikan diluar pengadilan**

Penyelesaian perkara pidana lalu-lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, adapun hal ini terjadi karena pengadilan akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran dan keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak<sup>28</sup>.

Dalam hal penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut diatas tugas polisi selaku penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penen-

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> ibid

gah dari masing-masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan mengenai penggantian biaya apabila sebelum meninggal korban terlebih dahulu dirawat dirumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan sampai dengan selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan setelah itu membuat surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing pihak, maka perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai<sup>29</sup>.

### 3. Bentuk-bentuk penyelesaian perkara lalu lintas

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih diluar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu-lintas diluar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Polisi lalu-lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu-lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau harus melalui pengadilan<sup>30</sup>.

Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu-lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil.

---

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup> ibid

Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan diluar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan<sup>31</sup>.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyelesaian perkara lalu-lintas diluar pengadilan**

Secara garis besar timbulnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas diluar pengadilan disebabkan faktor-faktor antara lain :

##### **a. Pelaku**

Dalam hal ini pelaku bertujuan akan menghindari adanya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim karena ada sebagian masyarakat masih menganggap bahwa orang yang pernah terlibat dalam suatu perkara pidana itu dianggap suatu hal yang tercela.

##### **b. Keluarga korban**

Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah atau halangan sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan yang berupa uang biaya perawatan selama korban dirawat dirumah sakit sebelum meninggal, biaya pemakaman, biaya selamatan hingga selesai serta sejumlah uang sebagai uang duka.

##### **c. Polisi sebagai penyidik**

---

<sup>31</sup> ibid



Polisi disini memberi kebenaran kepada para pihak yaitu pihak pelaku dan keluarga korban tentang bentuk penyelesaiannya. Dalam perkara tersebut penyidik tetap membuka kesempatan apabila pihak keluarga korban akan menuntut secara hukum pidana<sup>32</sup>.

### E. Restorative Justice

Istilah restorative justice diciptakan oleh seorang psikolog Alberg eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*Reparation*). Keadilan restorative ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restorative ini dikatakan oleh sarre sebagai petanda dari system peradilan pidana moderen<sup>33</sup>.

Keadilan restorative tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang salah dalam system peradilan pidana yang bersifat permusuhan atau perlawanan (*Adversarial system*), proses keadilan restorative mencari suatu fasilitas dialog antara pihak yang berdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan suatu proses dimana semua pihak yang beresiko dalam kejahatan tertentu bersma-sama untuk menyelesaikan secara kolektif<sup>34</sup>.

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan

---

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Muladi, **Pendekatan Restorative justice dalam system peradilan pidana dan implementasinya dalam system peradilan anak**, materi kuliah magister hukum universitas Diponegoro dan program megister hukum Universita Semarang, 2013 hlm 1

<sup>34</sup> Ibid Hlm 1

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.



Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya<sup>35</sup>.

## F. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat mempertanggung

<sup>35</sup> Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh> (diakses pada tgl 14 Agustus 2014)



jawabkan tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya dapat di pertanggung jawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja memper- tanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi per- buatan orang lain dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman

36

Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di da- sarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia ter- tentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana per- buatan baik dan mana yang tidak baik <sup>37</sup>.

Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum un- tuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya patut dipidana pertanggungjawa- ban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan", orang tidak mungkin diper- tanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara ,jakarta, 1987, hlm 155

<sup>37</sup> Ibid

pidana. Dengan pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana<sup>38</sup>.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu membuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan), dan tidak pula berarti "tiada kesalahan tanpa pidana"<sup>39</sup>.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tertulis 'tidak pidana tanpa kesalahan'. Rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 Rancangan KUHP menentukan, "tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan" tidak pidana disini berarti 'tidak pertanggungjawaban pidana'. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" tetapi juga tersirat 'tidak pertanggungjawaban tanpa tindak pidana'. Sitorus mengatakan, "tidak

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid hlm 157



pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya”<sup>40</sup>.

### G. Kelalaian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan **kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan**, dalam pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Terdapat unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah: adanya unsur kealpaan, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain dan adanya hubungan kausala antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain<sup>41</sup>. Kelalaian mempunyai arti kata “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi<sup>42</sup>.

Seperti di atas telah dikatakan, biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan. Akan tetapi, ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana berunsur pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia sehingga dirasakan tidak adil terutama oleh keluarga yang meninggal bahwa pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak dipidanakan. misalnya dalam praktek tam-

<sup>40</sup>E. Ph. R. Sitorus, *Asas Kesalahan/Kesenjangan dan Ragam ragamnya*, [www.mahupiki.com](http://www.mahupiki.com) ( diakses pada 19 febuari 2014)

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrfindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 125

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2012, hlm 72



pak apabila sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak sehingga meninggal oleh banyak orang yang mengetahui tabrakan itu di kroyok hingga babak belur<sup>43</sup>.

Dalam pasal 310 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan disebutkan pula kelalaian yang terdapat pada ayat 1,2,3 dan 4 yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00... (satu juta rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kelalaian atau Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal seharusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan

---

<sup>43</sup> Ibid Hlm 72

pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya. Namun demikian, sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkannya keliru. Kekeliruan tersebut telah menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang Undang-Undang. Kesalahan dapat terjadi justru pembuat telah tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Padahal seharusnya dia menggunakan pikirannya itu. Seharusnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatannya akan timbul akibat yang dilarang, tetapi pada kejadian tersebut tidak terpikir sama sekali olehnya<sup>44</sup>.

Pertanggungjawaban pidana terutama ditujukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan sengaja. Sementara itu, apabila suatu tindak pidana terjadi karena kealpaan pembuatnya merupakan pengecualian dalam pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, kealpaan bukan merupakan sikap batin yang dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu Undang-Undang menetapkannya sebagai pertanda kesalahan. Oleh karena itu, *rechterlijk pardon* terutama dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana karena kealpaannya. Hal ini merupakan tingkat yang terendah dari kesalahan pembuat, yang berbatasan dengan kondisi dimana tidak adanya kesalahan pada diri pembuat. Kealpaan masih dibedakan dalam kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Hal kealpaan yang tidak disadari, pada dasarnya tidak ada hubungan an-

---

<sup>44</sup> Chairul Huda, **Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm 111

tara tindak pidana dan sikap batin pembuatnya, tetapi penilaian normatif hakim yang menyimpulkan pembuatnya dapat dicela<sup>45</sup>.



---

<sup>45</sup>Ibid hlm 163



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis berarti kenyataan hukum atau kepastian hukum, sedangkan empiris berarti keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan lalu lintas karena kelalaian berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur.

### B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selanjutnya diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahannya yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.<sup>46</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kota Malang, karena wilayah Kota Malang merupakan daerah yang sangat luas. Di kota Malang banyak

<sup>46</sup> Bambang, Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 43 di akses pada tanggal 18 November 2013

terdapat perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah pendatang di wilayah kota malang khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Meningkatnya jumlah warga pendatang mengakibatkan semakin meningkat pula jumlah kendaraan bermotornya. Selain warga pendatang khususnya mahasiswa, banyak para wisatawan yang hendak berkunjung ke kota malang juga semakin memperparah kepadatan kendaraan di jalan raya. Hal ini tentu saja meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya. Dari data laka lantas tahun 2012 terjadi 116 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian sebanyak 158 kasus. Sehingga dalam kurun waktu setahun saja sudah mengalami peningkatan sebanyak 73%.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni dengan Kepala Unit lalulintas POLRES Malang Kota, Pelaku Kejahatan Kendaraan Bermotor, Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Malang Kota dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs

internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga tehnik yang digunakan, yaitu :

#### **a. Wawancara ( Interview )**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan KANIT LAKA POLRES Malang Kota IPDA, H. M. Lutfi dan Satuan Polisi Lalu Lintas POLRES Malang Kota, IPDA Joenaidi. Dengan metode wawancara secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan<sup>47</sup>.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

### **F. Populasi dan Sampel**

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kantor Polisi Resort Malang Kota Satuan Lalu Lintas dan Kantor LAKA LANTAS Resort Malang Kota. Untuk meneliti suatu populasi yang jumlahnya besar terkadang

<sup>47</sup> Ronny, Hanijito Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.107



tidak memungkinkan karena ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Teknik penarikan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan (*representatif*) bagi penelitiannya<sup>48</sup>.

1. Kepala Unit LAKA LANTAS POLRES malang kota
2. Anggota polisi Unit LAKA LANTAS POLRES malang kota bag. Administrasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.


### **H. Definisi Operasional**

- a. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap korban untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun.
- b. Pertanggung jawaban pidana adalah sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika di jatuhi pidana.

---

<sup>48</sup> Prof.Dr. Muslan Abdurrahman, SH,MH, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM pers, Malang, 2009, Hlm 109

- c. Tindak Pidana pelanggaran lalulintas adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan lalulintas yang bersifat membahayakan dan melanggar hukum untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan, hambatan dan ketidaknyamanan dalam lalulintas yang dilakukan baik pelanggaran yang bersifat ringan maupun bersifat berat.
- d. Kelalaian adalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penduduk kota Malang 12 september 2013 Jumlah penduduk Kota Malang 836.373<sup>49</sup>, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Cathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring.

Kota Malang mempunyai visi dan Misi untuk meningkatkan kualitas, adapun visi & misi kota Malang sebagai berikut

#### VISI

---

<sup>49</sup> Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Kota Malang, **Rekapitulasi Penduduk Kota Malang 12 september 2013**, <http://www.dispendukcapil.malangkota.go.id/?p=496>, (online) diakses pada tanggal 30 mei 2014



"Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat"

MISI

Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.


Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, Nyaman, dan berbudaya. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif

Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>50</sup>

Gambar 4.1

Denah Kota Malang:

<sup>50</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang, **Malang Kota** <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073>, (online), diakses pada tanggal 2 mei 2014 pukul 15.00 wib



Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Ponpes Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timur adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, bakso menjadi oskab' burung menjadi ngurub, dan contoh lain seperti saya bangga arema menang-ayaz bangga arema nganem. Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

### Transportasi



Transportasi Udara Bandara Kota Malang yang dikenal dengan Bandara Abdul Rachman Saleh mulai berkembang sejak Lumpur Lapindo menghambat perjalanan dari Malang ke Bandara Juanda, Surabaya. Sebelumnya bandara ini adalah bandara militer yang sesekali digunakan untuk event-event tertentu, seperti balap mobil drag race yang memerlukan lintasan yang panjang. Saat ini ada 7 penerbangan, Malang-Jakarta (vice versa) setiap hari dilayani oleh Sriwijaya Air (3 penerbangan), Citilink Garuda (1 penerbangan) dan Garuda Indonesia (2 penerbangan). Serta Malang-Denpasar dilayani oleh Wings Air (1 penerbangan)

Transportasi Darat Kereta Api Kota Malang dilalui jalur kereta api Surabaya-Malang-Blitar-Kediri-Kertosono. Kereta api harian kelas ekonomi (Penataran) melayani jalur Surabaya-Malang via Bangil. Selain itu juga terdapat kereta api Gajayana (eksekutif) jurusan Malang-Jakarta, kereta api Malabar (eksekutif-bisnis-ekonomi) jurusan Malang-Bandung, dan yang terbaru kereta api Malioboro Express (eksekutif) jurusan Malang-Yogyakarta kereta api Tawang Alun (ekonomi) jurusan Malang-Banyuwangi serta Matarmaja (ekonomi) juga dengan jurusan Malang-Jakarta(Pasar Senen), Kereta api Tumapel (ekonomi) jurusan Malang-Surabaya. Stasiun utama adalah Stasiun Malang (Kotabaru) (+444 M). 2 Stasiun lainnya adalah Stasiun Malang Kotalama (+429 M) dan Stasiun Blimbing (+460 M).

Untuk jalur bus, Terminal Arjosari yang merupakan terminal terbesar di Malang melayani rute ke seluruh jurusan kota-kota utama di pulau Jawa, Bali, NTB dan Sumatera baik kelas ekonomi, Bisnis maupun



eksekutif. Untuk pemberangkatan tujuan luar kota Malang terminal Arjosari tidak siaga 24 jam. Pemberangkatan bus terakhir ke Surabaya habis pukul 22.30 WIB dan Baru ada pagi hari pukul 03.00 WIB. Sedangkan untuk kedatangan bus dari luar kota ke Arjosari siaga 24 jam. Terminal Arjosari relatif aman dari calo yang sering memaksa penumpang. Saat ini biaya peron/jasa ruang tunggu Terminal Arjosari telah dihapuskan (gratis). Terminal Gadang melayani rute Malang-Lumajang, Malang-Blitar-Tulungagung-Trenggalek. Namun, saat ini keberadaan Terminal Gadang telah digantikan oleh Terminal Hamid Rusdi yang terletak kurang lebih 2 KM di sebelah timur Terminal Gadang. Sedangkan Terminal Landungsari melayani rute Malang-Kediri, Malang-Jombang dan Malang-Tuban.

Adapun 2 sub terminal lainnya adalah Sub-Terminal Madyopuro di bagian timur Kota Malang, tepatnya di daerah Madyopuro (dekat Sawojajar) dan Sub-Terminal Mulyorejo yang terletak di sebelah barat daya Kota Malang, tepatnya di daerah Mulyorejo Kecamatan Sukun. Terminal tersebut hanya disinggahi oleh angkutan kota.

Angkutan Kota kelima terminal yang ada di Kota Malang terhubung dengan berbagai angkutan kota (biasa disebut angkota atau mikrolet). Angkota atau mikrolet ini ada 2 macam, yakni mikrolet untuk jalur dalam kota dan mikrolet untuk jalur luar kota. Mikrolet jalur dalam kota berwarna biru tua dengan kode garis warna yang beragam untuk membedakan jalurnya, contoh: Arjosari-Gadang (AG) dengan garis warna oranye (saat ini huruf G diganti dengan huruf H untuk Hamid Rusdi), Landungsari-Dinoyo-Hamid Rusdi (LDG, sebelumnya LDH) dengan garis

warna putih, Arjosari-Landungsari (AL) dengan garis putih-merah, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan angkot yang menuju sub-terminal. Sedangkan mikrolet untuk jalur luar kota (dari Kota Malang ke Kabupaten Malang atau Kota Batu) berwarna selain biru tua, contoh: LA (Lawang-Arjosari) berwarna hijau, TA (Tumpang-Arjosari) berwarna putih atau putih-hijau, BL (Batu-Landungsari) berwarna ungu muda, dan lain sebagainya.

### Jalur Angkutan Kota Malang

Terdapat sekitar 25 trayek angkota di Kota Malang. Tidak semua angkota di Malang beroperasi 24 jam hanya angkot yang melewati jalur tengah saja yang melayani penumpang 24 jam seperti angkot AG dan GA (Arjosari-Gadang) via alun-alun. Sejak penyesuaian subsidi BBM, mulai tanggal 26 Juni 2013, tarif angkota di Kota Malang ini (sesuai Peraturan Walikota Malang No. 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan) sebesar Rp 3.000,- (untuk umum) dan Rp 2.000,- (untuk pelajar).<sup>51</sup>

## 2. Polres Malang Kota

### Visi Dan Misi Satlantas Polres Malang

Terwujudnya satuan lalu lintas yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memelihara kamseltibcar lantas serta penegakkan hukum guna menciptakan situasi yang kondusif bagi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

<sup>51</sup>Wikipedia, **Kota Malang**, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang\(online\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang(online)), diakses pada 2 mei 2014 pukul 15.00.WIB



Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Sat Lantas Polres Malang yang mencerminkan koridor tugas-sebagai berikut :

1. Menjamin penyelenggaraan kegiatan dan prioritas sasaran yang di canangkan oleh pimpinan dengan berbagai partisipasi kegiatan kepolisian.
2. Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap polri.
3. Meningkatkan kemampuan petugas di bidang pelayanan, secara profesional dan humanis guna memberikan kepuasan masyarakat.

Gambar 4.2  
Struktur Organisasi Satlantas Polres Malang



K  
APOLRES MALANG



Kapolres Malang adalah pimpinan Polres Malang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres Malang bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Malang serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda.

#### WAKAPOLRES MALANG

Wakapolres Malang adalah pembantu utama Kapolres Malang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres Malang. Wakapolres Malang bertugas membantu Kapolres Malang dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres Malang dalam batas kewenangannya memimpin Polres Malang serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Malang.

#### KASAT LANTAS POLRES MALANG

Kasat Lantas adalah Unsur Pelaksana Utama Polres Malang yang berada di bawah Kapolres Malang.

1. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
2. Mengelola ketertiban administrasi keuangan/ perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polres Malang maupun bantuan dari Pemda/ masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

3. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polres Malang maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
4. Membina dan menyelenggarakan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat, dan pengkajian masalah dibidang Lalu Lintas.
5. Menyenggarakan operasi kepolisian bidang Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban Lalu Lintas.
6. Menyenggarakan Administrasi, Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

#### UNIT LAKA

Kanit Laka, Tugas Kanit Laka adalah:

1. Menerima laporan terjadinya kejadian laka lantas.
2. Meneliti berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik pembantu dan pol lantas jajaran.
3. Melaksanakan kordinsi dengan penuntut umum, rumah sakit dan pengadilan negeri.
4. Mengirimkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU).
5. Bertanggung jawab kepada kasat lantas.

Unit Laka, Tugas Unit Laka adalah:

1. Menerima laporan terjadinya laka lantas.
2. Mendatangi TKP laka lantas.

3. Membuat pelaporan awal laka (PWL).
4. Membuat sket TKP, memeriksa saksi dan tersangka untuk membuat BAP.
5. Meneliti BAP dari peyidik pembantu dan pos jajaran.
6. Kordinasi dengan penuntut umum, rumah sakit dan pengadilan negeri.
7. Mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum.
8. Program Quick Wins Satlantas Polres Malang

Secara singkat dapat saya gambarkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 Peran TNI dan Peran POLRI dimana dijelaskan bahwa Polri adalah:

1. Alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Kepolisian.
2. Alat negara yang melaksanakan pemeliharaan KEAMANAN DALAM NEGERI
3. Berkedudukan langsung di bawah PRESIDEN dimana KAPOLRI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pelayanan Prima maka pada tanggal 30 Januari yang lalu Kapolri meluncurkan suatu program yang dinamakan *Quick Win* ( Percepatan Keberhasilan) yang diresmikan langsung oleh Presiden SBY bertempat di Mabes Polri, dalam kesempatan itu pula Presiden mengecek nomor layanan baru untuk pengaduan Polri yang sebelumnya 110 menjadi 112 juga launching SMS centre di nomor 1717 sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat. *Quick Win* ini mempunyai 4 (empat) program



unggulan dalam rangka memenuhi target *Grand Strategy Polry* (akan saya bahas dalam tulisan tersendiri nanti) di level *TRUST BUILDING*, keempat program tersebut adalah :

1. *Quick Response* tentang kecepatan polri dalam merespon setiap pengaduan dan laporan masyarakat.
2. Transparansi dan Pelayanan Prima pada Satuan Pelayanan Polri terutama dibidang lalu lintas.
3. Transparansi Pelayanan Penyidikan berupa Surat Pemberitahuan tentang perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor.
4. Transparansi di bidang rekrutman anggota Polri.

Melalui empat program unggulan ini Bapak Kapolri berharap bahwa Polri akan semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi waktu, perilaku serta profesionalisme dalam menangani setiap laporan dan pengaduan serta pelayanan masyarakat yang pada akhirnya akan mengarah pada mimpi yang ingin diraih Polri sejak dulu yaitu "KEPERCAYAAN MASYARAKAT".

Untuk menindak lanjuti program *Quick Win* ini maka POLRI yang secara organisasi membawahi 31 Polda, 21 Polwil & Polwiltabes, 456 Polres, 4.567 Polsek, dan 2.763 Pospol telah diperintahkan melaksanakan program ini secara serius dan sungguh sungguh mengingat tujuan akhir yang ingin dicapai nantinya. Sedikit informasi dapat saya gambarkan bahwa Mabes Polri analog dengan kantor pusat kementerian, yang berperan merumuskan kebijakan-kebijakan dan strategis sedangkan Polda sebagai kesatuan induk, yang menerima pelimpahan wewenang penuh peran Mabes demikian seterusnya sampai ke tingkat Pospol.

Untuk itu diadakan sosialisasi dan pelatihan secara berjenjang mulai dari level Mabes sampai ke level terkecil organisasi Polri yaitu Pospol untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Polri tentang program ini serta diberikan pula panduan teknis pelaksanaannya di lapangan. Kapolri sangat menyadari bahwa keberhasilan program ini bukan berada pada para jendralnya ataupun Kapolda atau Kapolres tapi justru terletak pada anggota polri berpangkat BINTARA yang memang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Dapat saya informasikan bahwa saat ini jumlah personel anggota Polri per Desember 2008 tercatat 377.071 orang, di mana 341.254 orang (90,50%) di antaranya masuk dalam klasifikasi Brigadir (golongan BINTARA).

Besar harapan Polri apabila program ini berhasil dengan sukses maka usulan Polri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui remunerasi atau tunjangan kesejahteraan dapat dikabulkan DPR. Terkait penataan sistem remunerasi, saat ini sudah diselesaikan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan sistem remunerasi. Untuk jabatan manajerial sebanyak 2.053, dan jabatan non manajerial 149. Polri saat ini sudah menetapkan 2.290 *Standar operation procedures* (SOP). Sebagai anggota Polri saya sangat menyadari bahwa kami masih sangat jauh dari sempurna bahkan berada dalam level bawah institusi yang dipercaya masyarakat, namun kami berharap bahwa masyarakat tetap memberikan kritik dan sarannya ibarat jamu makin pahit maka akan makin manjur.

Polri adalah bagian dari masyarakat maka sedikit banyaknya cerminan Polri dan penegakan hukum saat ini juga merupakan cerminan masyarakat kita.



1. TRANSPARANSI PELAYANAN SIM
2. TRANSPARANSI PELAYANAN STNK
3. TRANSPARANSI PELAYANAN BPKB<sup>52</sup>.

#### **B. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota**

Perlindungan hukum merupakan salah satu usaha untuk mengayomi dari hal-hal yang berbahaya. Pentingnya perlindungan hukum itu sendiri di karenakan perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, sehingga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, serta diatur lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, begitu juga pada kasus kecelakaan lalu lintas. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada korban, saksi maupun pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini semata-mata demi terpenuhinya hak setiap warga Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi. Selain Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, perlindungan hukum juga dilakukan oleh polisi sebagai mana diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

---

<sup>52</sup>Official site, **Satlantas Polres Malang Polda Jawa Timur**,  
<http://www.satlantasresmalang.com/> diakses pada tanggal 1 mei 2014 pukul 12.45



Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa polisi wajib memberikan perlindungan kepada semua masyarakat, polisi tidak boleh memberikan perlindungan hukum hanya kepada satu pihak atau pihak tertentu saja tetapi harus memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Khususnya pada kasus kecelakaan yang terjadi karena unsur kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum yaitu korban, saksi maupun juga kepada pelaku. Tidak hanya korban saja yang memerlukan perlindungan secara hukum, tetapi pelaku juga membutuhkan perlindungan secara hukum agar haknya dapat tetap terpenuhi dalam proses penyelesaian kasus kecelakaan tersebut.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit LAKA LANTAS Malang Kota, ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan Polisi Resort Malang Kota bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting dikarenakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti amukan masa baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang

tidak bertanggung jawab, bisa dari musuh pelaku meskipun persentase tersebut kecil tapi bisa saja terjadi. Hal ini merupakan perlindungan awal yang diberikan oleh polisi kepada pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Melakukan penahanan sementara kepada pelaku. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari pelaku secara intensif, jika korban meninggal dunia atau luka berat maka polisi akan langsung melakukan penahanan apabila korban mengalami luka ringan polisi akan memberikan kepada kedua pihak untuk melaksanakan penyelesaian secara damai di tempat, apabila tidak mendapat titik temu atau kesepakatan antar kedua belah pihak dalam penyelesaian tersebut maka polisi akan menyelesaikan dikantor kepolisian secara hukum.
3. Memberikan pengertian atau pemahaman kepada pelaku agar pelaku menjadi lebih tenang dan tidak merasa tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kondisi psikologis pelaku yang seperti ini akan merepotkan polisi, untuk menangani hal tersebut maka seorang polisi harus penuh pengertian dan diplomatis serta sabar saat memberikan pengertian kepada pelaku, hal ini dilakukan untuk mempermudah polisi dalam mengumpulkan informasi serta bukti-bukti tertulis dari pelaku, sehingga pelaku akan merasa lebih tenang dalam menceritakan kronologis kejadian tersebut. Bersikap lebih simpati terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh pelaku, maka pelaku akan merespon pertanyaan-pertanyaan polisi dengan baik sehingga infor-



masi- informasi yang dibutuhkan oleh polisi dalam penyelesaian kasus tersebut dapat terkumpul dengan baik dan akurat<sup>53</sup>.

Menurut penulis perlindungan kepada pelaku dengan melakukan penahanan sementara di sel penjara adalah langkah yang kurang tepat. Sebaiknya Polisi melakukan pengamanan dengan menempatkan pelaku ditempat yang khusus yang berada dalam area kantor polisi bukan dalam sel penjara. Polisi seharusnya mempunyai tempat khusus tersebut yang digunakan untuk melakukan pengamanan khusus terhadap pelaku kecelakaan. Tempat tersebut juga bisa saja digunakan tidak hanya untuk pelaku kecelakaan saja tetapi bisa untuk pelaku tindak pidana lainnya yang masih dalam proses pemeriksaan dan statusnya belum ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Penahanan yang dilakukan polisi terhadap pelaku akan membuat dampak yang kurang baik kepada pelaku secara psikologis. Jika Pelaku dimasukan ke dalam penjara bersama para tahanan lainnya akan membuat kondisi si pelaku mengalami tekanan sehingga mengakibatkan kondisi psikologi dari si pelaku akan menjadi lebih buruk dari keadaan awalnya serta dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan kepada pelaku yang masih dalam proses pemeriksaan serta statusnya belum jelas. Apabila terjadi hal seperti itu, maka bukan perlindungan yang didapatkan pelaku tetapi justru sebaliknya. Karena di dalam penjara bisa saja pelaku tersebut mendapat perlakuan yang kurang baik dari para tahanan lainnya.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Joenaidi. dikantor laka lintas malang kota pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 13.30 WIB



Polisi dalam menentukan pelaku atau korban tersebut terbukti bersalah atau tidak perlu melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Petugas kepolisian akan melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari bukti-bukti serta informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini agar dapat menentukan penyelesaian dari kasus ini. Prosedur polisi dalam melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), yaitu:

- a) Mendatangi langsung tempat kejadian serta melihat situasi yang ada di tempat kejadian. Bagaimana kondisi pelaku dan juga korban serta memberikan pertolongan secara medis kepada korban maupun pelaku. Mendatangi Langsung tempat kejadian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kecelakaan akibat dari yang telah terjadi, serta polisi langsung memeriksa bukti-bukti dilokasi kejadian.
- b) Mencatat semua informasi fisik, seperti posisi korban dan kendaraan tersebut, tanda-tanda tergelincir, tanda-tanda yang dibuat oleh bagian kendaraan yang rusak seperti air radiator yang bocor, barang-barang yang berserakan, tingkat kerusakan pada kendaraan, kondisi jalan serta cuaca pada saat kejadian. Tanda-tanda tergelincir merupakan petunjuk yang paling penting dalam penyelidikan kecelakaan, polisi bisa menentukan percepatan, arah perjalanan, titik benturan polisi dalam melakukan pengukuran tersebut tidak boleh menebak dan harus menggunakan alat karena hal itu penting untuk memberikan laporan di kepolisian atau memberikan kesaksian di pengadilan.

c) Mencatat saksi-saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), polisi akan berusaha mencari saksi sebanyak mungkin di sekitar lokasi kejadian serta yang mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena informasi-informasi serta keterangan-keterangan yang di dapat dari para saksi akan sangat bermanfaat bagi polisi untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kasus kecelakaan tersebut. Pernyataan-pernyataan dari para saksi-saksi tersebut merupakan catatan permanen, catatan itu bisa digunakan untuk menuntut sejumlah pelanggaran seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena lalai, tabrak lari, mengemudi dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.

d) Tindak Lanjut Laporan Kecelakaan, Dari beberapa kasus kecelakaan yang telah terjadi, sebagian besar penyelidikan dapat diselesaikan dilokasi kecelakaan. Namun apabila kecelakaan yang mengakibatkan korban luka atau tewas ditempat penyelidikan, lokasi tersebut harus ditindak lanjuti dengan penyelidikan-penyelidikan di rumah sakit atau tempat prektek dokter untuk menentukan tingkat keseriusan luka tersebut. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penyebab kematian dan sifat dari luka tersebut.

Polisi wajib memantau para korban yang terluka sampai mereka keluar dari Rumah Sakit. Pemantauan ini memiliki tujuan untuk mengetahui korban masih hidup atau meninggal dunia sehingga Polisi mempermudah laporan<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> ibid



Penyidikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting dilakukan, karena dari penyidikan tersebut akan menjadi kunci dari pembuktian serta penyelesaian kasus kecelakaan tersebut antar kedua belah pihak. Kemungkinan yang dapat terjadi pihak yang awalnya diduga sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan tersebut, dari penyidikan ini bisa menjadi korban karena bukti dilapangan membuktikan bahwa dalam kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh pihak yang awalnya diduga sebagai korban.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia karena faktor ke-lalaian. Oleh karena itu biasanya pelaku merasa tidak bersalah akan perbuatan yang ditimbulkannya. Pelaku menganggap kesalahan yang dilakukan adalah karena perbuatan korban itu sendiri, contohnya kasus kecelakaan lalu lintas di Jln Raya Tirto Marto Kecamatan Ampel gading Malang, semula sepeda motor vario N 5309DC berjalan dari arah barat ke timur membelok ke utara dengan kecepatan sedang, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) membelok ke kanan atau barat tanpa memperhatikan kendaraan lainnya yang berjalan lurus dan bersamaan dengan itu dari arah selatan ke utara ada sepeda motor yamaha vega N3372E berboncengan, karena jarak sudah dekat dan kedua pengendara tidak dapat menghindari sehingga terjadi kecelakaan yang berakibat pengendara sepeda motor vario mengalami luka pada bagian kepala dan di rawat di puskesmas di ampel gading dan meninggal dunia saat perjalanan akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan pengendara sepeda motor vega mengalami luka lecet di pergelangan kaki. Setelah dilakukan penyidikan



dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang di lakukan oleh polisi menyimpulkan bahwa pengendara sepeda motor vega yang awal mula di jadikan pelaku, akhirnya polisi menjadikan status pengendara vega tersebut sebagai korban, hal ini dikarenakan dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan para saksi tersebut membuktikan bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh korban dalam mengendarai sepeda motor, korban tidak memperhatikan kendaraan lainnya saat membelok sehingga terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor vega juga mempunyai ihtikat baik dengan memberikan bantuan sejumlah uang kepada korban untuk membantu biaya pemakam korban. Jika pelaku atau korban kecelakaan bisa saling menghargai dan dapat menerima yang terjadi, maka dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan atau kesepakatan damai. Sehingga dapat memulihkan hubungan kekeluargaan antar kedua belah pihak<sup>55</sup>.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara Memberikan ganti rugi, perdamaian untuk memulihkan hubungan antar pelaku dan korban. Penyelesaian ini diharapkan bisa membuat kedua belah pihak saling bertoleransi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum di Indonesia tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaiannya. Apabila dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak, maka perkara tersebut akan diselesaikan secara hukum, perkara akan di serahkan ke pengadilan.

---

<sup>55</sup> SATLANTAS POLRES MALANG POLDA Jawa Timur, Data Kejadian Laka Lantas,(online), <http://www.satlantasresmalang.com/pelayanan-laka-lantas-2.php>, diakses pada tanggal 24 Juni 2014 pukul 19.45 WIB



Polisi lalu-lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu-lintas, terlebih dahulu harus melihat sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, sehingga untuk memutuskan suatu kasus tersebut dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui proses pengadilan. Dalam menentukan kriteria tersebut, polisi harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu-lintas. Untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat dan benar, menggali informasi dari para saksi, menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan tersebut, polisi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku saat ini dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, yang biasa disebut dengan diskresi kepolisian. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian. Asas kewajiban umum kepolisian merupakan suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Maksudnya adalah bahwa anggota polri yang melaksanakan tugasnya di masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilainnya sendiri apabila terjadi gangguan kepada ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Diskresi dapat diterapkan oleh polisi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari. Dalam melakukan diskre-



si tersebut harus didasarkan pada Undang-undang yang berlaku saat ini tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Hal ini diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan
- 3) memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi kepolisian ini dapat digunakan untuk menentukan serta menyelesaikan suatu kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pertama, kasus digelar dikantor kepolisian dengan dihadiri oleh polisi lalu lintas yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data, pelaporan setiap kecelakaan dengan titik berat pada penyelesaian secara hukum, pejabat kepolisian adalah Kepala Polisi Resort (KAPOLRES) bila ada, Kepala Satuan Lalu Lintas (KASAT LANTAS), kepala unit lalu lintas (KANIT LANTAS), Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam hal ini dinas perhubungan berkewajiban melakukan analisis data kecelakaan lalu-lintas untuk keperluan manajemen dan teknik lalu lintas. Setelah digelar acara maka semua bagian akan memberikan analisis terhadap kasus tersebut. Apakah kasus kecelakaan lalu



lintas tersebut di lanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan diluar pengadilan.

2. Dalam memutuskan perkara, Polisi yang mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan adalah Kepala Polisi Resort (KAPOLRES) atau kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu-Lintas (KASAT LAKA)<sup>56</sup>.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dan proses di luar pengadilan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara pemberian ganti rugi materiil, penyelesaian perkara singkat, dan penyelesaian perkara biasa. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 61, 62, 63, 64, 65 Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas yang berbunyi:

pasal 61

- (1) Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan KANIT LAKA LANTAS POLRES Malang Kota, Ipda Joenaidi di kantor LAKA LANTAS Malang Kota pada tanggal 13 Juni 2014 pukul 10.40 WIB

- (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

#### Pasal 62

- (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku moderasi apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antar pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
- (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan

#### pasal 63

- (1) kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan
- (2) kesepakatan damai antara pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat kesepakatan damai.
- (3) penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
- (4) dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas,

maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan cara singkat

- (5) penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat kesepakatan damai di arsipkan

#### pasal 64

dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaradiselesaikan dengan cara singkat.

#### pasal 65

dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan cara biasa.

Selain dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas, penyelesaian melalui jalur alternatif juga diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember tahun 2009 tentang penagan kasus melalui Alternatife Dispute Resolusion (ADR). Penyelesaian kasus yang menitik beratkan melalui upaya perdamaian

Jadi Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah mengamankan pelaku, melakukan penanganan terhadap pelaku dan memberikan ketenangan pada pelaku. Perlindungan terhadap pelaku dalam pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ini hanya sebatas hal-hal tersebut yang telah dikemukakan di atas. Padahal dalam kenyataannya pelaku pelanggaran ini tidak 100% melakukan kesalahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku dikatakan bersalah. Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan kurang jelas membahas mengenai dasar-dasar pemberian pidana kepada pelaku, karena dalam kenyataannya kecelakaan tidak hanya di sebabkan oleh kesalahan pelaku saja, namun ada beberapa faktor lainnya yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan yang dimaksud dalam pasal 310 ini adalah kecelakaan yang di sebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi. Padahal dalam kenyataannya, kelalaian tidak hanya dilakukan oleh si pengemudi/pelaku saja tapi juga dapat dilakukan oleh korban itu sendiri yang mengakibatkan celaknya korban tersebut. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ini hanya membahas pidana yang dapat dijatuhkan pada pengemudi yang melakukan kelalaian saja. Mengenai kelalaian yang dapat saja dilakukan oleh korban tidak dibahas. Sehingga timbul asumsi bahwa suatu kecelakaan terjadi akibat kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh si pengemudi. Hal ini juga dapat mengakibatkan tidak efektifnya hak dari si pengemudi tersebut. Karena suatu hal yang semula bukan merupakan kesalahannya tetapi dia harus menanggungnya. Seharusnya dalam Undang-Undang tersebut harus dicantumkan dengan jelas penyebab kecelakaan serta perlindungan hukum yang di dapat oleh pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaian, baik perlindungan hukum yang diberikan kepada

pelaku karena kelalain yang dilakukannya sendiri atau kelalaian yang dilakukan oleh korbannya. Sehingga jelas kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian tersebut disebabkan dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku atau kelalaian yang dilakukan oleh korbannya.

Dari hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dilakukan oleh penyidik maka dapat diketahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. Sehingga polisi dapat melakukan diskresi untuk mengambil suatu keputusan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Polisi dalam hal ini dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka, akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dengan dimilikinya diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum guna memeberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar.

Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu lintas yang disebabkan kelalaian yang dilakukan oleh korban, sebagian besar dapat diselesaikan melalui jalur alternatif di luar pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian ini lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Tetapi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, sering kali berakhir dengan putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak ter-



jadi kesepakatan antar kedua belah pihak dalam mengambil keputusan. Pihak korban merasa banyak dirugikan sehingga lebih memilih upaya penyelesaian di pengadilan daripada penyelesaian di luar pengadilan guna tercapainya keadilan antar kedua belah pihak.

### **C. Hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota**

Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Resort Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu:

- 1) Keluarga korban tidak mengizinkan di lakukan otopsi pada korban, apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemeriksaan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan dan memberikan keterangan di berkas perkara. Jika keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia, seperti yang diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yang berbunyi:

#### Pasal 133

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga ka-



rena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

#### Pasal 134

(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se-jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pem-bedahan tersebut.

- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
- 2) Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi psikologis pelaku yang sedikit terganggu akibat ketakutan yang dialami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.
- 3) Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang tidak terima.
- 4) Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakaan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi kejadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat polisi sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali

- 5) Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak menyelesaikan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal tersebut membuat polisi sulit untuk melakukan penyidikan sehingga kasus terhenti<sup>57</sup>.

Pada hambatan pertama mengenai keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi, pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) dilakukan oleh dokter forensik untuk mengetahui penyebab kematian pada korban, khususnya terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Dokter forensik akan memberikan laporan kepada polisi mengenai sebab-sebab kematian, apakah korban meninggal dunia karena ditabrak, bunuh diri, mabuk dan mati baru ditabrak (medis) diketahui dari sebab kematian. Sebaiknya keluarga korban mau memberikan ijin untuk dilakukan otopsi kepada korban, baik demi kepentingan hukum maupun kepentingan dari pihak korban. Dari sisi hukum, pemeriksaan otopsi akan memberikan keterangan yang akurat tentang penyebab kematian korban sehingga polisi bisa mengembangkan kasus tersebut. Dari pihak korban, keluarga akan mengetahui secara medis dan akurat faktor penyebab kematian, sehingga keluarga korban tidak hanya menduga-duga mengenai penyebab kematiannya. Karena di dalam Visum Et Repertum atau pemeriksaan otopsi apa yang dilihat dan apa yang di dapat bukan apa yang didengar.

Pada hambatan kedua mengenai pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena pelaku akan mengalami tekanan psikologis yang kuat, menurut saya Pelaku tindak pidana selama menjalani pemerik-

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Rudi Hidajanto, dikantor laka lintas malang kota pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 10.30 WIB



saan harus dijamin hak-haknya guna memberikan perlindungan hukum. Proses pemeriksaan salah satunya untuk menggali keterangan tentang tindak pidana yang terjadi, dimana dalam proses ini biasanya kondisi pelaku masih belum stabil. Polisi Laka Lantas Kota Malang bisa menggunakan seorang psikolog forensik apabila dalam pemeriksaan terhadap pelaku tidak mendapatkan hasil, Psikolog forensik akan membuat pelaku lebih tenang sehingga akan lebih mudah dalam mencari informasi dan keterangan. Psikolog forensik adalah psikolog yang mengaplikasikan ilmunya untuk membantu penyelesaian masalah hukum. Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai saksi ahli (Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP), yang berbunyi:

*“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.*

Pada hambatan ketiga sebaiknya kasus kecelakaan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu sesuai dengan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam mengambil suatu keputusan yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Polisi dalam melakukan diskresi kepolisian selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perun-


dang-undangan yang berlaku saat ini juga harus sesuai dengan norma dan kaidah di masyarakat. Diharapkan kedua belah pihak bisa menerima dengan baik putusan yang telah diambil oleh polisi.

Pada hambatan ke empat mengenai sulitnya mencari saksi, keterangan saksi adalah pembuktian yang penting dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas, pemberian pemahaman tentang pentingnya saksi dalam masyarakat perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan di masyarakat, pemberitahuan di media berupa sebuah ajakan mengenai pentingnya keterangan saksi dalam sebuah kasus adalah salah satu solusi dalam sulitnya mencari saksi serta dapat mengurangi ketakutan untuk menjadi saksi pada kasus kecelakaan.

Pada hambatan ke lima mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak, penyelesaian kasus secara damai adalah solusi yang diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara sebagaimana telah diatur pada pasal 63 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas. Dalam penyelesaian kasus secara damai tersebut juga mempunyai kelemahan yaitu polisi akan sulit melakukan proses penyidikan karena kasus tersebut terhenti. Dengan terhentinya kasus tersebut maka polisi tidak dapat memberikan perlindungan baik kepada pelaku dan korban.

Dari beberapa hambatan diatas, sebaiknya yang perlu dilakukan polisi sebagai aparat penegak hukum negara harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman dan menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat. Sebaliknya masyara-

kat juga harus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum tersebut, sehingga tercipta sikap saling bertoleran dan saling percaya antara polisi dan masyarakat. Contohnya dalam kasus kecelakaan, polisi harus bertindak secepat mungkin dalam melakukan penanganan kecelakaan tersebut. Masyarakat dalam memberikan dukungannya dengan ikut serta membantu tugas polisi seperti ikut membantu korban kecelakaan, tidak melakukan kekerasan atau main hakim sendiri kepada pelaku dan mau menjadi saksi untuk di mintai keterangan di kepolisian untuk proses penyidikan. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat tersebut sangat berguna bagi kepolisian, apabila hal tersebut sudah diterapkan dengan benar maka polisi tidak menemui hambatan dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat karena masyarakat percaya bahwa polisi sebagai penegak hukum akan melakukan tuganya dengan benar, adil dan tidak memihak pada siapapun.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah:

- a. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting dikarenakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti amukan masa.
- b. Melakukan penahanan sementara kepada pelaku, penahanan akan langsung dilakukan untuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari pelaku secara intensif.
- c. Memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku agar pelaku menjadi tenang dan merasa keamanannya terjaga oleh petugas polisi.

Hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah:

- a. Keluarga korban tidak mau di lakukan pemeriksaan otopsi terhadap mayat korban kecelakaan.
- b. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan.

- c. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.
- d. Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakaan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya.
- e. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak.

## B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dan melihat fakta yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Malang Kota, saran yang dapat saya berikan yaitu :

1. Polisi harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan menggunakan konsep “*Restorative Justice*” atau penyelesaian diluar pengadilan dapat menjadi salah satu cara alternative untuk menyelesaikan perkara dengan mengutamakan sikap saling toleransi serta menghormati satu sama lain.
2. Mengkaji ulang pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kelalaian. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan kelalaian saja tetapi tidak di sebutkan kelalaian tersebut disebabkan oleh pelaku atau kelalaian dilakukan oleh korban. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku maupun korban dapat memberikan kepastian hukum sehingga tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
3. Dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi harus bersikap lebih ramah serta memberikan pemahaman bahwa saksi juga

mendapatkan perlindungan hukum sehingga saksi tidak perlu takut untuk memberikan kesaksiannya dalam penyidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

BUKU



Adami Chazawi, **“Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa”**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

Ahmad Munawar, **“Manajemen Lalu lintas Perkotaan”**, Beta Offset, Jogjakarta, 2006

ANDREW R. CECIL, et al. **“Penegakan Hukum Lalu-Lintas”**, nuansa, Bandung, 2011

Bahder johan nasution, **“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”**, CV Mandar Maju, Bandung 2014

Bakri, **PENGANTAR HUKUM INDONESIA Sistem Hukum Indonesia Pada Era reformasi**, Universitas Brawijaya (UB) Pers, Malang 2011

Chairul Huda, **“Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'Menuju kepada'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' ”Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008**

Hamdan, **“Alasan Penghapus Pidana”**, PT Revika Aditama, Bandung, 2012

Moeljatno, **“Asas-asas Hukum Pidana”**, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Moeljatno, **“Asas-asas Hukum Pidana”**, PT Rineka cipta, Jakarta 2002

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM pers, Malang, 2009

Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Gafita, Jakarta Timur 2013

Ronny, Hanijito Sumitro, **“Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri”**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Soejono Soekamto, **Polisi dan Lalu Lintas**, CV Mandar Maju, Bandung

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Wirjono Prodjodikoro, **“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”**, refika Adma, Bandung 2012

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Dasar Nega Republik Indonesia

Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Peraturan Kapolri no 15 tahun 2013 Tentang Tata Cata Penanganan Kecelakaan  
Lalu Lintas

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember tahun  
2009 tentang penagan kasus melalui Alternatife Dispute Resolusion  
(ADR)

#### INTERNET

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Kota Malang Rekapitulasi  
Penduduk Kota,Malang-12-september  
2013,<http://www.dispendukcapil.malangkota.go.id/?p=496>,(*online*)  
diakses pada tanggal 30 mei 2014 pukul 10.45 WIB

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang, Malang Kota  
<http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073>,(*online*) diakses pada  
tanggal 2 mei 2014 pukul 15.00 wib

Dr.Jimly,Asshiddiqie, **Penegakan Hukum**, (*online*),  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).  
(diakses pada 16 maret 2014)

FORUM JNR, 2013, **Kisah dan Status Ari Wibowo dan Fakta Fakta Pena-  
brakan**, (*online*), <http://pingjnr.blogspot.com/2013/06/kisah-dan-status-ari-wibowo-dan-fakta-fakta-penabrakan.html#ixzz2taLiRtgM>,(  
diakses pada 17 Februari 2014)

Jecky Tengens, **Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indone-  
sia**

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekata  
n-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-  
tengens--sh](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekata-n-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh) ( diakses pada tgl 14 Agustus 2014)

Setio agus samapto, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap  
dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalu lintas**,  
(*online*),[http://www.scribd.com/doc/89553904/6-Stmik-Amikom-  
Yogyakarta-Penyelesaian-Perkara-Pidana-Di-Luar-Pengadilan-  
Terhadap-Dugaan-Kejahatan](http://www.scribd.com/doc/89553904/6-Stmik-Amikom-Yogyakarta-Penyelesaian-Perkara-Pidana-Di-Luar-Pengadilan-Terhadap-Dugaan-Kejahatan) (diakses pada tgl 27april 2014)



TRIBUNNEWS.COM, 2013, **Kronologi Ari Wibowo Menabrak Kakek Sampai Pendarahan Otak**,(online), <http://id.berita.yahoo.com/kronologi-ari-wibowo-menabrak-kakek-sampai-endarahan-otak-150417466.html>,( diakses pada 17 Februari 2014)


Wikipedia, Kota Malang, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang)(online), diakses pada 2 mei 2014 pukul 15.00.WIB

#### LAIN-LAIN

Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kronologi Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah jawa timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-01

Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah jawa timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-02

Moladi, SH, **Pendekatan Restorative justice dalam system peradilan pidana dan implementasinya dalam system peradilan anak**, materi kuliah magister hukum universitas Diponegoro dan progam megister hukum Universita Semarang, 2013





**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

NAMA : DEXY SETIAWAN

NIM : 105010100111090

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.


Malang, 25 Agustus 2014



DEXY SETIAWAN  
NIM. 105010100111090

**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN**

No	Kegiatan	Bulan ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan	X					
2	Melakukan Studi Pustaka		x				
3	Menyusun Instrumen Penelitian		x				
4	Melakukan Penelitian Lapang/Penelitian Bahan Hukum			x	x		
5	Menganalisis Data					x	
6	Menulis Laporan Skripsi						x





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Nomor: 135 / UN10.1/AK/2014**

57/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 19 Februari 2014 dengan ini menetapkan:

Nama : Paham Triyoso,SH.MH.  
(Pembimbing Utama)

Nama : Ardi Ferdian,SH.MKn.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : DEXY SETIAWAN

NIM : 105010100111090

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi kasus di Polres Kota Malang )

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjanallmu Hukum.

***Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.***

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 19 Februari 2014



DR. SIHABUDIN, SH. MH  
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
 FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
 JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
 TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dexy Setiawan  
 Nomor Induk Mahasiswa : 105010100111090  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana  
 Alamat di Malang : Jln Nusa Indah Atas no 30 Malang

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus di Polres Malang Kota)

Survey ditujukan

Kepada : Yth. Kepala Unit Lalu Lintas  
 Polres Kota Malang

Mulai : Mei 2014 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan  
**DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.**



Pahan Triyoso, SH.M.Hum.  
 NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui  
 Dosen Pembimbing Utama

Pahan Triyoso, SH.M.Hum  
 NIP: 19540517 198203 1 003

Malang, 5 Mei 2014  
 Pemohon

Dexy Setiawan  
 105010100111090





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1653/UN10.1/AK/2014  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Survey

20 MAY 2014

Kepada : Yth. Kepala Unit Lalu Lintas Polres Kota Malang  
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

**N a m a** : Dexy Setiawan  
**N i m** : 105010100111090  
**A l a m a t** : Jl. Nusa Indah Atas No.30 Malang  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
Untuk Mengadakan Survey mengenai :

**M a s a l a h** : "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana  
Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor  
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
( Studi Kasus di Polres Malang Kota )"

**Tempat** : - Kantor POLRES Kota Malang  
di Malang

**Mulai** : Tanggal. 16 Mei 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



**DR. S.H. BUDIN, SH.MH.**  
NIP. 19591216 198503 1 001





UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145  
 Telp. (0341) 553696 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Dosen Pembimbing Utama : Dahlan Triyoso, S.H. M.Hum  
 Nama Dosen Pendamping : Andy Permana, S.H. M.H.  
 SK. Dekan : No. .... Tgl. ....

No. Induk : 105010100111990  
 Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Bagi penerbit (tanggung jawab penerbit) pasal 50 ayat 2 UUC no 22 tahun 2009 tentang Cita Citra dan nama orang tua (Study kasus di pengadilan pidana)  
 Bimbingan mulai : .....  
 Bimbingan selesai : .....

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
27-02-2014 13-02-2014	<p>penyusunan Bab.II f. Cari dan baca literatur di big hub apa saja yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum penelitian lakukan kestrategis jarkes. Pertegas / ketahi di peduli dengan / anal. penelitian (Mks ktp) / di Anal arsip</p>	<p>perbaiki penulisan dan narasi dari struktur bagian dan buku, jangan ada miskonsepsi, sumber yang ada materi harus ada, setiap pembale masih miskonsepsi. Cari materi tentang di kere pbsi, keran, buku yang miskonsepsi. Pembisa hrs ktr. Miskonsepsi. Di redre. Cari data lagi tentang pbsi.</p>	<p>06/14 Mengembangkan berdas. 14/5-14. Di perbaiki secara Cita dan kulturali lagi. Silles selesi.</p>
07-04-2014	<p>lajutan penelitian dan dalam lingkup di ktr. 13/14.</p>	<p>07/14 Ace angu lengkap.</p>	

Mengetahui  
 Ketua Bagian .....  
Eny Horjati, S.H. M.Hum.  
 NIP. 195904061966012001

Dosen Pembimbing Pendamping  
 .....  
Andy Permana, S.H. M.H.  
 NIP. 191804302005121003

Malang, 07/04/14  
 Dosen Pembimbing Utama  
  
Dahlan Triyoso, S.H. M.Hum  
 NIP. 195406571961821003



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH JAWA TIMUR  
 RESORT MALANG KOTA  
Jalan Jaksa Agung Suprpto 19 Malang 65112



**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : B/SKET- 79 /VI/2014/Lantas

1. Rujukan Surat dari Universitas Brawijaya Malang nomor : 334/UN10.10/KM/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang permohonan ijin untuk melakukan analisa data.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini a.n. Kepala Kepolisian Resort Malang Kota U.p. Kepala Satuan Lalu Lintas menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :
  - a. Nama : DEXY SETIAWAN
  - N I M : 105010100111090
3. Telah melaksanakan penelitian / pengumpulan data di Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota dengan tema **"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310 Ayat ( 4 ) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"**
4. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juni 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA  
 SATUAN LALU LINTAS



BAMBANG PRASANTO U. S.H., S.I.K.  
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82071341

